

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA IWOIMENDAA DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA IWOIMENDAA DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)



Disusun dan Diajukan Oleh:

MULTAZAM JAYA

Nomor Induk Mahasiswa : 10561112917

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Iwoimendaa Dalam
Pembangunan Di Kabupaten Kolaka

Nama Mahasiswa : Multazam Jaya

Nomor Induk Mahasiswa : 105611112917

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu



Dr. Hj. Ibrani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730 727

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0282/FSP/A.4-II/VII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024.

Mengetahui:

Dekan

Sekretaris


Dr Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730 727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 999 767

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Multazam Jaya


Nomor Induk Mahasiswa : 105611112917

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi yang saya tulis ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Multazam Jaya

ABSTRAK

Multazam Jaya, Peran Pemerintah Desa Iwoimendaa Dalam Pembangunan di Kabupaten Kolaka (Dibimbing oleh Nur Wahid dan Iswadi Amiruddin)

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Iwoimendaa Dalam Pembangunan di Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Iwoimendaa telah berperan dengan baik sebagai pemecah masalah, memberikan fasilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai penghubung sistem yang efektif. Pemerintah desa juga sering melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan bersama, seperti kerja bakti rutin. Selain itu, sebagai motivator, pemerintah desa telah memberikan pengertian dan pemberitahuan yang cukup kepada masyarakat baik dalam memberikan arahan kepada masyarakat. Dalam perannya sebagai komunikator, pemerintah desa berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, mengelola komunikasi dan harapan masyarakat dengan baik, dan memastikan program pembangunan yang transparan dan berkelanjutan. sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam pembangunan yang terjadi di Desa Iwoimendaa.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Mamfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	13
C. Kerangka Berpikir	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peserta Musrenbang.....	7
Tabel 3.1	Informan.....	35
Tabel 4.1	Biodata Pegawai Kantor Desa Iwoimendaa.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka pikir.....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Desa Iwoimendaa.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan (Irwan et al., 2021). Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu (Imran et al., 2023). Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan masyarakat (Soekanto, 2012: 358).

Pembangunan pedesaan yang selama ini terpisahkan dari pembangunan perkotaan dan cenderung tertinggal juga perlu untuk dikembangkan. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional (Reswendy, 2022). Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional (Maryam, 2017). Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya

pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat (Dewi, 2012:2).

Di Indonesia ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan disebut Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) (Samad et al., 2019). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Karyana, 2011). Dalam Pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan (Arina, 2013:2).

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan musrenbang desa seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Bahkan musrenbang desa sering kali menjadi forum yang tidak bersahabat bagi wargamasyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Beberapa penyebab dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain: tidak cakupnya fasilitator untuk memandu forum-forum perencanaan partisipatif dan inklusif, metodologi yang

tidak sesuai, kurang kesediaan media bantu, dan kurangnya kapasitas lembaga penyelenggara (Abdul Wakhid, 2020).

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat (Sigalingging & Warjio, 2014). Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Musrenbang merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top Down” dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan (Hutabalian et al., 2022).

Musrenbang desa merupakan forum tahunan yang diadakan oleh Pemerintah desa untuk merancang program-program pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Program pembangunan yang akan dicanangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes dimana salah satu sumber terbesar dari APBDes tersebut berasal dari bantuan keuangan Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis. Istilah Musyawarah sebenarnya sudah jelas menggambarkan tentang forum yang didalamnya ada perumusan suatu rencana dan berakhir pada pengambilan keputusan secara mufakat bukan sebagai suatu acara seminar atau sosialisasi informasi (ACIAH, 2018).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menganut pendekatan bottom-up harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagai sebuah proses yang melibatkan kepentingan orang banyak, seharusnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) juga memperhatikan partisipasi masyarakat. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan kata partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh, menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi

sangat bervariasi satu dengan lainnya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan erat kaitannya dengan usaha membangkitkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan (Amiruddin et al., 2020). Partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berarti juga keterlibatan seseorang pada bagian kegiatan bersama. Pengertian partisipasi dalam pembangunan berarti keterlibatan individu atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Sa'ban et al., 2020).

Desa Iwoiemendaa merupakan desa yang terletak di kawasan Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka ini tercatat jumlah penduduk 1238 jiwa, yang terbagi dan tersebar dalam 4 dusun dan. Desa ini salah satu desa di Kecamatan Iwoimendaa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam forum musrenbang desa setiap tahunnya. Desa Iwoiemendaa sudah menjalani proses perencanaan pembangunan sejak tahun 2005. Pelaksanaan Musrenbang Desa merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Desa guna menciptakan pemerintahan yang transparan. di Desa Iwoiemendaa juga dilakukan Musren RT/RW. Musren RT/RW dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat akar rumput. Aspirasi dari masyarakat yang telah diperoleh nantinya akan dibawa ke musrenbang dusun untuk disusun menjadi prioritas

program. Prioritas program yang nantinya disepakati diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik berkaitan dengan program infrastruktur, sementara program non-fisik meliputi program-program pemberdayaan atau yang berkaitan dengan pembangunan Masyarakat.

Tidak hanya prioritas program saja, musrenbang dusun juga dilaksanakan untuk menyepakati masalah anggaran program pembangunan. anggaran program pembangunan yang dimaksud meliputi alokasi dana pembangunan, sumber dana pembangunan dan estimasi jumlah bantuan yang diperoleh baik dari proposal maupun swadaya masyarakat. setelah semua prioritas program dan anggaran program disepakati maka di dokumentasikan dalam bentuk proposal pembangunan.

Dokumen proposal pembangunan yang telah disepakati di Musrenbang dusun selanjutnya dibawa ke dalam Musrenbang Desa untuk disepakati bersama. Peserta Musrenbang Desa merupakan perwakilan dari dusun dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat yang akan bermusyawarah, bersama desa dan LPMD untuk menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa merupakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun, sementara RKP merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam rentang waktu satutahun. Dalam teorinya salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Musrenbang desa ini adalah partisipasi masyarakat yakni perencanaan dari bawah ke atas (battom up) secara aktif. Maka dalam pengajuan usulan pembangunan dan partisipasi

masyarakat dalam Musrenbang desa haruslah tinggi. Kenyataannya dari tahun ketahun dalam Musrenbang desa yang di laksanakan pemerintahan Desa Iwoiemendaa mengalami penurunan peserta dalam menghadiri Musrenbang desa yang di laksanakan pemerintahan Desa Iwoiemendaa. Untuk melihat partisipasi masyarakat yang hadir dalam Musrenbang desa dari tahun ke tahun yang telah di laksanakan pemerintahan Desa Iwoiemendaa, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Peserta Musrenbang

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Peserta	74 Orang	58 Orang	36 Orang

Sumber: Kantor Desa Iwoiemendaa

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Iwoiemendaa ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa semakin menurun dan hasil dari Musrenbang desa tersebut tidak dapat mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat.

Kurangnya partisipasi atau menurunnya partisipasi masyarakat tersebut di khawatirkan akan menyebabkan pelaksanaan program dalam perencanaan pembangunan ini akan terhambat dan mengancam keberhasilan pembangunan yang maksimal. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-

elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program.

Kemudian juga Dilihat dari kondisi riil sementara tentang aparat Desa Iwoiemendaa. Menurut pengamatan menunjukkan bahwa kurangnya peranan Kepala Desa selaku aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Seperti halnya, pemerintah desa akan mengadakan rapat atau musrenbang mengenai perencanaan Pelatihan Kelompok kerja pengerajin pandai besi yang akan diadakan dibalai desa. Namun, informasi yang diberikan kepada ketua RT masing-masing masih sangat kurang jelas dan tidak pasti. Sehingga, masyarakat desa merasa informasi tersebut belum tentu pasti adanya dan membuat masyarakat enggan untuk mengikuti rapat tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Masih lemahnya peranan pemerintah desa untuk mengajak atau menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Maka disini terlihat bahwa, lemahnya peran dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan

dilapangan. Menunjukkan bahwa kurangnya peranan pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut.

Dengan demikian dalam penelitian ini mengapa penting untuk diteliti, untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musrenbang desa , maka di perlukan kajian lebih mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan Desa Iwoimendaa, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka ini. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, berdasarkan gejala-gejala yang muncul masalah ini menarik untuk dikaji karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa. Keterlibatan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam menentukan tingkat keberhasilan Musrenbang desa perencanaan dari bawah ke atas (battom up) secara aktif.

Dalam rangka untuk memastikan bahwa masyarakat telah berperan sebagai pihak yang menyusun rencana pembangunan maka perlu adanya suatu kajian. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Iwoimendaa Dalam Pembangunan di Kabupaten Kolaka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Peran Pemerintah Desa

Iwoimendaa Dalam Pembangunan di Kabupaten Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Iwoimendaa Dalam Pembangunan di Kabupaten Kolaka

D. Mamfaat Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan kajian dan studi perbandingan selanjutnya akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang akan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah Peran Pemerintah Desa Iwoimendaa Dalam Pembangunan Kabupaten Kolaka.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya untuk pemerintah desa dan Masyarakat.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan acuan serta masukan bagi pemerintah desa agar lebih mengembangkan dan menyalurkan pengetahuan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian Anda adalah penelitian yang berjudul "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara)," yang dilakukan oleh Firmansyah pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggali data dan informasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang dianggap sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembinaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta melaksanakan kegiatan musrembang yang melibatkan partisipasi masyarakat desa. Referensi ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk mendukung penelitian Anda, terutama jika Anda ingin memahami bagaimana pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan nilai-nilai lokal dalam konteks desa atau daerah tertentu (Timbawa et al., 2018).
2. Penelitian lain yang relevan dengan topik adalah penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

(Studi Pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang) Goestyari Kurnia Amantha)," yang dilakukan oleh Goestyari Kurnia Amantha pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali informasi tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hal ini berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakat dimana sebagai wujud kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan standar hidup, peningkatan keberdayaan serta penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan belum tersedia. Hal ini didasarkan pada belum adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten setempat dalam pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang sebagai potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Amantha, 2021).

3. Penelitian lain yang relevan dengan topik Anda adalah penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Pemuda dalam Pembangunan Infrastruktur Desa," yang dilakukan oleh Pangemanan pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, penulis membahas peran pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi generasi pemuda dalam pembangunan infrastruktur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi

pemuda dalam pembangunan desa masih memiliki tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan pemuda. Referensi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam penelitian Anda, terutama jika Anda ingin mendalami lebih lanjut tantangan dan solusi yang terkait dengan peran pemerintah desa dalam melibatkan generasi pemuda dalam pembangunan infrastruktur desa (M Firmansyah, 2019)

B. Landasan Teori

1. Konsep peran

a. Pengertian peran

Peran menurut *Soerjono Soekanto* (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau Lembaga.

Menurut Gito Saputro & Rangga:2015) ada beberapa kriteria peran yang diharapkan dapat dilaksanakan:

1. Peranan sebagai pemecah masalah (problem solving)

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu atau masyarakat tidak dapat terlepas dari masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk menggapai harapan tersebut, setiap individu atau masyarakat harus mencari jalan keluarnya atau mencari

pemecahan sebagaimana semetinya. Seorang agen perubahan seharusnya bisa berperan dalam mencari jalan keluar atau pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Agen perubahan adalah para pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan pengambilan keputusan, inovasi orang lain (masyarakat) selaras dengan anjurannya.

2. Peran Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang berperan memfasilitasi atau menyediakan fasilitas, membantu dan memudahkan anggota kelompok atau masyarakat untuk menghadapi permasalahan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dimulai dari memfasilitasi upaya identifikasi kebutuhan masyarakat, menuntun masalah, menetapkan tujuan yang ingin di capai, sampai penetapan cara mencapai tujuan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya pertemuan anggota masyarakat dengan pihakpihak terkait dalam memecahkan kebutuhan hubungan yang terjadi.

3. Peranan sebagai penghubung system

Kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem tidak terlepas adanya bagian sub sistem yang saling terkait, saling memerlukan, saling melengkapi. Namun sering kali hubungan antar sub sistem yang ada kurang harmonis. Demikian halnya kelompok masyarakat sebagai suatu

sistem akan selalu berhubungan dalam sistem yang lebih luas. Agen perubahan harus mampu menjalankan peranan sehingga hubungan antar sistem dapat berjalan. Peranan agen pembaharu sebagai penghubung antar sistem mengacu pada seorang komunikator. Masyarakat sebagai suatu sistem akan selalu berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem yang berbeda dengan sistem masyarakat. Dalam upaya mencapai pembangunan, kadang kala hubungan antar sistem tidak berjalan, tidak harmonis atau bahkan mengalami hambatan.

4. Peranan Sebagai Motivator

Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri atau luar. Dengan demikian peranan agen perubahan sebagai agen motivator harus mampu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan, serta mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan. Peranan agen perubahan dalam proses perubahan adalah mampu membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Masyarakat umumnya lebih menyukai bersifat statis meskipun kestabilan tersebut bermakna negatif. Agen perubahan harus mampu menjelaskan bahwa perubahan di luar sistem telah terjadi begitu pesat, dengan demikian masyarakat akan terdorong untuk mau berubah dan perubahan tersebut diarahkan ke perubahan yang bersifat positif. Motivasi seseorang akan muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan seseorang.

5. Peranan Sebagai Komunikator

Komunikator adalah orang yang berprakarsa atas terjadinya proses komunikasi. Komunikator akan menyampaikan pesan kepada komunikan, pesan yang disampaikan merupakan informasi atau inovasi baru yang dapat diterapkan dalam pembangunan. Komunikan adalah orang yang diharapkan menjadi penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses komunikasi dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dimengerti dan menimbulkan efek kepada komunikan yang sesuai dengan harapan komunikator. Agen perubahan sebagai komunikator harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mau dan mampu menerapkan pesan tersebut sesuai dengan harapan agen perubahan. Oleh karenanya agen pembaharu harus menguasai teknik komunikasi yang baik, komunikator harus mampu meramu pesan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat.

Menurut *Sihombing* (2001:172) ada beberapa kriteria peran yang diharapkan dapat dilaksanakan:

1) Sebagai Fasilitator.

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu

menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

2) Sebagai Pelayan Masyarakat.

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama

3) Sebagai Pendamping

Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan.

4) Sebagai Mitra.

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak berseberangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahakan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

5) Sebagai Penyandang Dana.

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

Peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya (*Brigette Lantaeda et al.*, 2002).

2. Konsep Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah badan lokal yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan di masyarakat desa. Sistem pemerintahan desa ini dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam era modern, pemerintah desa adalah bagian dari struktur pemerintahan yang mengelola sumber daya publik, termasuk pengumpulan pajak dari penduduk. Institusi ini jauh lebih kompleks daripada sekadar aspek politik dan ekonomi, dan desa adalah entitas hukum yang memiliki susunan unik, yang didasarkan pada prinsip hak asal usul yang istimewa.

Lembaga musyawarah desa adalah tempat di mana pemuka masyarakat desa berkumpul untuk melakukan musyawarah atau mufakat dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan perkembangan di dalam masyarakat desa tersebut. Cara ini berbeda dengan cara menggerakkan masyarakat di perkotaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa, dan peraturan lainnya, mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa dan mengurus urusan masyarakat setempat.

Peran dan tanggung jawab pemerintah desa sangat penting dalam mengelola urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Mereka berperan dalam menjalankan roda pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di desa mereka.

Sebagai elemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam tiga bidang utama: pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi-fungsi pemerintah desa ini mencakup:

2. Fungsi-Fungsi Pemerintah Desa

6. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa: Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.
7. Membina kehidupan masyarakat desa: Kepala Desa berperan dalam membimbing dan memajukan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.
8. Membina perekonomian desa: Kepala Desa terlibat dalam pengembangan dan pembinaan ekonomi di desa, termasuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
9. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa: Kepala Desa memiliki peran penting dalam menjaga agar desa tetap aman, damai, dan teratur.

10. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa: Jika terjadi perselisihan di antara anggota masyarakat desa, Kepala Desa dapat memediasi dan mencari solusi damai.
11. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya: Kepala Desa memiliki wewenang hukum untuk mewakili desa di berbagai proses hukum dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk keperluan tersebut.
12. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkannya sebagai peraturan desa: Kepala Desa berperan dalam merumuskan peraturan-peraturan desa dan berkolaborasi dengan BPD untuk menetapkannya sebagai peraturan desa. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa: Ini mencakup pengaturan dan pengelolaan segala aspek yang terkait dengan administrasi dan tata pemerintahan di tingkat desa.
13. Melaksanakan pembangunan: Pemerintah desa bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan mengelola program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa.
14. Melaksanakan pembinaan masyarakat: Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
15. Melaksanakan ketentraman dan keterlibatan masyarakat: Pemerintah desa harus menciptakan lingkungan yang aman dan

damai di desa mereka, serta mempromosikan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa

Fungsi-fungsi ini secara keseluruhan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat desa menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Pemerintah desa, pada tingkat nasional, juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Perannya meliputi:

1. Peran sebagai stabilitator: Pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan budaya serta mewujudkan perubahan yang mendukung pembangunan.
2. Peran sebagai inovator: Pemerintah harus mendorong inovasi dalam metode dan prosedur administrasi pembangunan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
3. Peran selaku pelopor: Pemerintah harus menjadi contoh dalam menerapkan inovasi dan perubahan dalam administrasi pemerintahan.

Peran selaku pelaksana sendiri: Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, berdasarkan pertimbangan keamanan, keterbatasan sumber daya, dan kewajiban konstitusional

Ini adalah tanggung jawab-tanggung jawab penting yang harus diemban oleh seorang Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Widjaja, 2003)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa memiliki kewajiban yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa tersebut. Ini mencakup berbagai tugas dan kewajiban yang diemban oleh Kepala Desa untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan masyarakat desa dapat memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti administrasi desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial, dan lainnya. (Sadu Wasistiono, 2006). Pelaksana tugas seorang kepala desa memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka dapat mengusulkan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD, merancang peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk diajukan dan disetujui bersama BPD, mengawasi perkembangan masyarakat desa, mendukung perkembangan ekonomi desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa dalam dan di luar pengadilan, dan, jika diperlukan, menunjuk kuasa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Intervensi adalah peran serta masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan di desa. Milik komunitas adalah partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di komunitas setempat. "Berpartisipasi dalam masyarakat dan pembangunan berarti mengukur kesiapan masyarakat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan." Dalam prinsipnya, Pasal 1 ayat 1 Resmi Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah menyatakan bahwa "partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan daerah adalah bagian dari partisipasi masyarakat yang mengacu pada partisipasi masyarakat untuk menyatakan keinginan, gagasan, dan kepentingan mereka dalam pelaksanaan pemerintahan daerah." (Peraturan pemerintah Nomer 45 pasal 1 ayat 1 Tahun 2017).

Memahami peran ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangannya adalah hal yang krusial dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat. Ini mencakup perubahan lingkungan alam, seperti penggunaan sumber daya alam, serta dampaknya pada masyarakat, seperti kesejahteraan dan kualitas hidup. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kedua

faktor ini, pembangunan dapat diarahkan untuk mencapai perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan alam serta menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting agar sumber daya alam tersebut dapat digunakan oleh generasi saat ini dan masa depan.

Perubahan dalam keseimbangan antara manusia dan lingkungan dapat menyebabkan dampak negatif yang beragam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan pengawasan yang ketat guna mencegah dampak negatif ini berkembang secara tidak terkendali. Pengawasan ini harus diarahkan pada aspek-aspek pembangunan yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan alam dan sosial. Dengan demikian, sumber daya alam dan kemampuan masyarakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan dapat mendukung kelangsungan proses pembangunan yang berkelanjutan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah harus tercermin dan diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, para pemimpin di setiap daerah harus memperpanjang masyarakat dalam mengawasi pembangunan daerah tersebut. Dengan memastikan keseimbangan antara lingkungan dan manusia dalam pembangunan, akan menciptakan masyarakat yang lebih bersedia

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pembangunan adalah kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan warganya, yang sering kali diukur dengan kemajuan materi.

Pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan membawa konsep pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar atau mencegah kemiskinan, tetapi juga tentang pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Ini mencakup pengintegrasian konsep pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Semua orang harus memiliki peluang untuk berkontribusi dan dihormati dalam semua dimensi pembangunan yang terkait. Pemberdayaan masyarakat adalah paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusatnya dan berusaha untuk mencapai keberlanjutan. Ini terlihat dalam berbagai pendekatan pembangunan. Kepala desa sebagai pemimpin desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dengan memobilisasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah paradigma pembangunan yang sangat relevan dalam mengembangkan sumber daya manusia di suatu daerah. Untuk mencapai partisipasi masyarakat yang optimal, pemerintah perlu berinvestasi dalam mengembangkan kapasitas masyarakatnya.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pelaksanaan

pembangunan akan menjadi lebih sukses. Salah satu metode yang efektif untuk menggalakkan partisipasi masyarakat adalah melalui pembentukan organisasi yang dapat mengkoordinasikan dan mengelola beragam kegiatan pembangunan. Ketika masyarakat desa secara aktif terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, hasil yang diperoleh akan jauh lebih positif dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.

b. Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan memiliki tanggung jawab terhadap perubahan, baik perubahan di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kepala pemerintahan desa harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa memberatkan mereka. Selain itu, pemerintah desa juga harus memainkan peran yang efektif dalam memberikan wadah untuk melaksanakan perubahan dalam setiap program pembangunan desa, sehingga dapat mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat

c. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Selaku Pemerintahan Desa

Kepala desa, sebagai pemerintah di tingkat desa, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa upayanya tidak

merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memperhatikannya dengan seksama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Kepala desa harus memproses pelaksanaan program-program pembangunan Untuk mengakselerasi pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi dan masalahnya, program utama yang menjadi pengaruh utama dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan desa harus mencakup:

1. Program pembangunan sumber daya manusia (SDM).
2. Program penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih.
3. Program pembangunan lingkungan hidup.
4. Keterbukaan dan transparansi dalam kebijakan pembangunan.
5. Kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat.
6. Motivasi masyarakat untuk merawat hasil pembangunan yang ada.

C. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pemikiran penulis, maka dibuat kerangka pikir yang bertujuan memberikan gambaran mengenai alur penelitian yang dikembangkan. Berkaitan dengan judul penelitian, Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, maka peneliti menyajikan skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Dengan demikian peneliti tertarik meneliti di Kantor Desa Iwoimendaa. Pemilihan

Desa Iwoimendaa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai lokasi penelitian karena dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan sebelumnya belum ada penelitian di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Menurut Gito Saputro & Rangga:2015) ada beberapa kriteria peran yang diharapkan dapat dilaksanakan:

1. Peranan sebagai pemecah masalah (problem solving)

Pemerintah Desa Iwoimendaa di Kabupaten Kolaka berperan penting dalam menyelesaikan masalah pembangunan desa. Mereka mengidentifikasi masalah melalui survei dan diskusi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta merencanakan dan melaksanakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pemantauan dan evaluasi yang terus menerus serta peningkatan kapasitas aparat desa, Pemerintah Desa Iwoimendaa memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan berjalan secara efektif dan efisien. Peran ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa, menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Peran Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, mencakup koordinasi pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak, memfasilitasi akses sumber daya, dan mempromosikan partisipasi aktif masyarakat. Serta memajukan infrastruktur fisik,

membangun kapasitas lokal dan menciptakan lingkungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Peranan sebagai penghubung sistem

Pemerintah Desa Iwoimendaa di Kabupaten Kolaka memiliki peran penting sebagai penghubung sistem dalam pembangunan desa. Memiliki tugas untuk mengoordinasikan program pembangunan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, menjalin hubungan dengan pihak eksternal, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberdayakan masyarakat lokal. Dengan melakukan peran ini secara efektif, pemerintah juga berkontribusi dalam memastikan bahwa pembangunan di desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan Desa iwoimendaa secara keseluruhan.

4. Peranan Sebagai Motivator

Pemerintah Desa Iwoimendaa di Kabupaten Kolaka berperan sebagai penggerak dengan cara menginspirasi dan mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan. Melalui kegiatan penyuluhan, workshop, dan kampanye edukasi, mereka membangkitkan kesadaran bersama dan semangat gotong royong untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

5. Peranan Sebagai Komunikator

Pemerintah Desa Iwoimendaa di Kabupaten Kolaka tidak hanya berfungsi sebagai penghubung yang efektif antara berbagai pihak

dengan masyarakat desa, tetapi juga sebagai penyatuan dan fasilitator dalam proses pembangunan lokal. Dengan memastikan transparansi informasi yang mudah diakses dan mendorong partisipasi aktif warga, mereka mendukung penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan progresif. Dengan demikian, peran mereka sebagai penghubung tidak hanya memperkuat pembangunan infrastruktur desa tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Desa Iwoimendaa.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penelitian dilaksanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, berlokasi di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif, Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data yang tertulis hasil wawancara yang berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yang berupaya menggambarkan secara umum dengan fakta yang ada untuk menjawab yang akan diangkat atau diteliti, oleh sebab itu untuk menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan-kesimpulan tersebut dan lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber utama Penelitian kualitatif ini diperoleh dengan cara wawancara kepada Kepala Desa Iwoimendaa, Sekertaris Desa, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan, diolah dan disajikan dari beberapa buku bacaan dan dokumen lainnya yang berisi komentar, analisis kritik, dan sejenisnya. Data pendukung dalam penelitian ini berupa foto, buku, serta data dokumen penting dan pendukung lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap tambahan dan pendukung data primer, yaitu dalam penelitian ini seperti dokumentasi dalam sebuah data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bertempat di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

D. Informan Penelitian

Informan atau subjek penelitian yakni menyangkut seseorang yang dijadikan bahan dalam mencari sumber penelitian atau jawaban atas pengamatan dalam penelitian tersebut.

Tabel 3.1 Informan

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	MUNAWAR HALIL	MH	KEPALA DESA
2	SIRAJE	SI	SEKRETARIS DESA
3	JIHAN FADILAH, SE	JF	BENDAHARA
4	SYAFRUDDIN SOFYAN	SS	KAUR PERENCANAAN
5	ARHAM SYAH	AS	KAUR TU dan UMUM
6	FAISAL, S.Kom	FA	TOKOH MASYARAKAT
7	ZAINUDDIN, S.AG	ZA	TOKOH MASYARAKAT
8	ISLAMIL	IS	MASYARAKAT

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang tampak pada objek penelitian, pada saat peneliti melakukan observasi langsung yang terlihat di lapangan

2. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai objek peneliti dengan cara tanya jawab secara lebih mendalam dan bertatap muka langsung dengan informan, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview)

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.

3. Dokumen/Arsip

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang dapat memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa artikel, buku, hasil penelitian yang valid, dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini adalah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, tabel informan, dan gambar kerangka pikir, dengan demikian penyajian data akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi, kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, misalnya, misalnya membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Iwoimendaa

Woimendaa adalah kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kecamatan ini berjarak sekitar 79,2 kilometer ke arah utara dari ibu kota Kabupaten Kolaka. Dengan batas wilayah utara Kabupaten Kolaka Utara, batas timur dengan wilayah Kecamatan Wolo, batas Selatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone, dan batas barat dengan Kabupaten Kolaka Utara dan Teluk Bone. Desa Iwoimendaa adalah tempat pemerintahannya. Iwoimendaa adalah kecamatan paling utara dengan sedikit penduduk. Desa ini adalah salah satu dari beberapa di daerah tersebut, dan memiliki ciri khas yang jelas tentang budaya lokal dan kehidupan pedesaan.

Letak geografis Desa Iwoimenda mungkin terletak di dataran rendah atau perbukitan, dan sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian dan bisnis konvensional lainnya. Nilai-nilai budaya lokal, seperti tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi, masih memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat desa ini. Desa Iwoimenda, pola pemukiman biasanya terdiri dari rumah panggung tradisional atau rumah modern, tergantung pada kemajuan zaman dan kondisi ekonomi masyarakat. Desa ini juga bisa memiliki fasilitas umum seperti sekolah dasar, masjid atau gereja, dan layanan kesehatan.

Kantor Desa Iwoimendaa ini memainkan peran penting dalam mengatur berbagai kegiatan administratif dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Kantor desa di Indonesia biasanya memiliki struktur fisik yang sederhana, biasanya terdiri dari beberapa ruang kerja dan tempat untuk menyimpan dokumen dan arsip penting. Namun, rincian kantor Desa Iwoimendaa mungkin berbeda tergantung pada ukuran desa, anggaran, dan kebijakan pemerintah daerah.

2. Visi dan Misi Kantor Desa Iwoimendaa

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi kepala Desa Iwoimendaa ini dilakukan pada saat mencalonkan diri sebagai kepala Desa dan telah dipaparkan di depan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada di desa Iwoimendaa. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Kepala Desa adalah :

“MEWUJUDKAN DESA IWOIMENDAA TERBAIK”

b. Misi

Berdasarkan Visi kepala Desa yang telah dibuat, maka dalam rangka pencapaian visi tersebut disusun misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di opesionalkan/dikerjakan. Dalam mendukung

pencapaian visi, maka misi desa Iwoimendaa dibedakan atas beberapa bidang, diantaranya :

- 1) **Transparansi:** Mengutamakan keterbukaan, kejujuran, keadilan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang pemerintahan, bidang keuangan maupun bidang kemasyarakatan sehingga tercipta pemerintahan yang terbaik.
- 2) **Empati:** Berusaha untuk senantiasa tanggap, peduli dan peka terhadap kebutuhan dan keinginan serta permasalahan yang dihadapi Oleh masyarakat.
- 3) **Religius :** Mendorong dan meningkatkan sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- 4) **Berprestasi :** Mengupayakan segala potensi yang ada untuk dilakukan pemberian pelatihan sehingga tercipta prestasi yang terbaik.
- 5) **Aspiratif :** Menjadikan pemerintahan yang tanggap serta responsif terhadap segala aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
- 6) **Indah :** Mewujudkan dan menata desa Iwoimendaa yang bersih, nyaman dan aman.
- 7) **Keluargaan dan Kesejahteraan :** Menciptakan suasana keluargaan yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

3. Program Kerja

Sebagai implementasi dari visi dan misi maka berikut ini diterangkan dalam bentuk program kerja sebagai berikut:

- a) Peningkatan dan penguatan kapasitas dan karakter aparatur Desa melalui pelatihan dan Study banding.
- b) Menjalin sinegritas antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan serta lintas sector dalam upaya percepatan membangun serta menata desa iwoimendaa sebagai ibu kota kecamatan.
- c) Mengupayakan tudang sipulung antara pemerintah desa, tokoh agama, toko adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dalam membangun desa.
- d) Memberikan pelayanan 24 jam terhadap masyarakat tanpa membeda bedakan status sosial.
- e) Pembentukan koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- f) Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan pengurus yang professional
- g) Mengupayakan peningkatan potensi ekonomi desa melalui bidang perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan.
- h) Penataan pasar desa dengan pengelolaan yang profesional.

4. Biodata Pegawai Kantor Desa Iwoimendaa

Kantor Desa Iwoimendaa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan membawai pegawai dan kepala seksi yang berjumlah 13 orang, berikut nama-nama pegawai serta jabatannya:

Tabel 4.1 Biodata pegawai Kantor Desa Iwoimendaa

NO	NAMA	JABATAN
1	MUNAWIR HALIL	KEPALA DESA
2	SIRAJE	SEKRETARIS DESA
3	KAHARUDDIN. N	KASI PEMERINTAHAN
4	Drs. TOMO. P	KASI KESEJAHTERAAN
5	ABD. HAMID	KASI PELAYANAN
6	ARHAM SYAH	KAUR TU DAN UMUM
7	JIHAN FADILAH, SE	KAUR KEUANGAN
8	SYAFRUDDIN SOFYAN	KAUR PERENCANAAN
9	ALIMUDDIN. B	KEPALA DUSUN I
10	M. YUNUS. P	KEPALA DUSUN II
11	ARMAN	KEPALA DUSUN III
12	ZULKIFLI	KEPALA DUSUN IV
13	KADAR	KEPALA DUSUN V
14	IBRAHIM	KEPALA DUSUN VI

Sumber : Kantor Desa Iwoimendaa, Kec.Iwoimendaa Kab.Kolaka 2024

5. Tugas pokok dan fungsi

a) Kepala desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- i. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - ii. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - iii. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - iv. pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - v. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- b) Sekretris desa
- 1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - 2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

- i. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - ii. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - iii. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - iv. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- c) Kasi Pemerintahan
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - 4) menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
 - 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

- i. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
 - ii. menyusun rancangan regulasi desa
 - iii. pembinaan masalah pertanahan
 - iv. pembinaan ketenteraman dan ketertiban
 - v. pelaksanaan upaya perlindungan Masyarakat
 - vi. kependudukan
 - vii. penataan dan pengelolaan wilayah
 - viii. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- d) Kasi Kesejahteraan
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - 4) menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya

- 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - i. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
 - ii. pembangunan bidang pendidikan dan Kesehatan
 - iii. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- e) Kasi Pelayanan
 - 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- i. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - ii. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - iii. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - iv. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - v. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - vi. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.
- f) Kaur TU dan UMUM
- 1) Merancang tata naskah rapat, menulis notulen berita acara kemudian mengarsipkannya.
 - 2) Mengagendakan penerimaan dan pengiriman surat, baik surat keluar ataupun surat masuk kedalam buku agenda desa.
 - 3) Mencatat secara teliti atas pengiriman surat keluar, mulai dari nomor, tanggal, isi surat, dan tujuan kedalam buku ekspedisi.
 - 4) Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan data perangkat desa baik yang baru diangkat ataupun sudah diberhentikan kedalam buku aparat pemerintah desa.
 - 5) Mencatat ketersediaan prasarana perangkat desa dan kantor baik yang sudah ada atau belum.
 - 6) Menyiapkan prasarana rapat sebelum dan sesudah dilaksanakan.

- 7) Melakukan pencatatan, pengarsipan, dan penghapusan barang/bangunan yang telah akan/sudah dilaksanakan kedalam buku inventaris dan kekayaan desa.
- 8) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi umum.
- 9) Mempersiapkan administrasi terkait perjalanan dinas, mulai dari membuat surat perintah sampai ke pengarsipannya.
 - i. Fungsi administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa
 - ii. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor
 - iii. Penyiapan Rapat
 - iv. Pengadministrasian aset
 - v. Perjalanan dinas, dan pelayanan umum
 - vi. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.
- g) Kaur Keuangan
 - 1) Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
 - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan
 - 3) Mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes
 - i. Pengurusan administrasi keuangan
 - ii. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 - iii. Verifikasi administrasi keuangan,

- iv. Admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- h) Kaur Perencanaan
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 - 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - i. mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
 - ii. menyusun RAPBDesa
 - iii. menginventarisir data-data dalam rangka pembangua Desa
 - iv. melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
 - v. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
 - vi. menyusun laporan kegiatan Desa
 - vii. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

i) Kepala Dusun

- 1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- 2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.
 - i. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah kerjanya
 - ii. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan wilayah kerjanya
 - iii. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
 - iv. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan
 - v. Pelayanan kepada Masyarakat
 - vi. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa
 - vii. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
 - viii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Iwoimeenda

B. Hasil Penelitian

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak.

Kemudian pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

Selain itu, pembangunan pedesaan, yang selama ini terisolasi dari pembangunan perkotaan dan cenderung tertinggal, harus ditingkatkan. Desa memainkan peran penting dalam pertumbuhan negara. Desa merupakan bagian penting dari stabilitas nasional, bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa. Pembangunan nasional adalah serangkaian tindakan terus menerus untuk terus memperbaiki semua aspek kehidupan yang berda di masyarakat desa.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top Down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government*.

1. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka

Kantor Desa Iwoimendaa ini memiliki peran penting dalam mengatur berbagai kegiatan administratif dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Kantor desa di Indonesia biasanya memiliki struktur fisik yang sederhana, biasanya terdiri dari beberapa ruang kerja dan tempat untuk menyimpan dokumen dan arsip penting. Namun, rincian kantor Desa Iwoimendaa mungkin berbeda tergantung pada ukuran desa, anggaran, dan kebijakan pemerintah daerah.

Adapun beberapa kriteria dalam peran pemerintah desa terhadap Pembangunan desa yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu peranan sebagai

pemecah masalah, peran sebagai fasilitator, peranan sebagai penghubung system, peran sebagai motivator dan peran sebagai komunikator

a) Peranan sebagai pemecah masalah

Sebagai pemecah masalah, pemerintah desa Iwoimendaa berfungsi sebagai mediator yang efektif antara berbagai kepentingan yang mungkin bertentangan. Mereka harus mampu menangani masalah administratif, teknis, dan sosial yang dapat menghambat kemajuan pembangunan, seperti ketika terjadi kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau ketika terjadi konflik antar warga terkait alokasi sumber daya.

“Kami sebagai aparat desa memberikan pengertian dalam setiap permasalahan yang ada serta menangani permasalahan yang terjadi. Baik permasalahan yang terjadi pada warga setempat. Agar Masyarakat di desa Iwoimendaa ini tidak semena-mena dalam melakukan kegiatan di desa Iwoimendaa ini.” (wawancara dengan MH 7 Juni 2024)

Hal ini yang juga di sampaikan oleh

“Iya kami juga sering melakukan diskusi langsung kepada Masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi di desa Iwoimendaa ini dan memberikan keterangan atas permasalahan yang terjadi di Masyarakat.”(wawancara dengan SI 7 Juni 2024)

Hal ini juga di pertegas

“iya dek pemerintah desa disini biasa melakukan turun tangan ke kami atas setiap permasalahan yang terjadi dan melakukan diskusi bersama dengan pemerintah desa Iwoimendaa agar kami Masyarakat yang belum mengerti dapat memahami apa yang di perhatikan dari desa ini.(wawancara dengan FA 10 Juni 2024)

Dari semua hasil wawancara diatas dapat di Tarik Kesimpulan bahwa peran sebagai pemecah masalah di desa Iwoimendaa sudah sesuai dengan apa yang Masyarakat inginkan di desa Iwoimendaa dan juga akan terus melakukan penanganan terhadap setiap permasalahan yang terjadi di desa Iwoimendaa.

b) Peran sebagai fasilitator

Peran pemerintah desa Iwoimendaa sebagai fasilitator bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. tugas utama fasilitator adalah memastikan bahwa berbagai pihak terkait, seperti masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, berkolaborasi dengan baik.

“Kami memberikan ruang kepada Masyarakat untuk berdiskusi bersama,serta memberikan fasilitas baik berupa ruang pelayanan yang di lengkapi dengan AC, serta aula yang cukup luas,agar masyarakat desa Iwoimenda ini agar Masyarakat merasa nyaman Ketika sedang berdiskusi dalam mengembangkan desa Iwoimendaa.selain dari pada itu kami juga membangun sarana air bersih, serta lampu jalan agar Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang dianggap kurang dalam berkegiatan sehari-hari”(wawancara dengan MH 7 Juni 2024)

Kemudian dilanjutkan

“kalau untuk fasiliitas disini sudah cukup baik karna beberapa ruangan sudah di lengkapi beberapa alat elektronik , ya agar para Masyarakat desa Iwoimendaa juga merasa nyaman Ketika berada di kantor desa Iwoimendaa dan juga kami menyiapkan sebuah aula yang cukup besar yang dimana biasa di gunakan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi dan berdiskusi terhadap Masyarakat desa Iwoimendaa”(wawancara dengan SS 7 Juni 2024)

Kemudian hal yang sama juga di sampaikan

“kami merasa untuk fasilitas yang diberikan sudah berkembang terhadap pembangunan desa Iwoimendaa baik dari sarana air bersih sampai lampu jalan sudah di bangun di desa ini, bukan hanya itu pemerintah desa Iwoimendaa juga memberikan fasilitas yang cukup baik di kantor desa dalam melakukan pelayanan terhadap Masyarakat”(wawancara dengan IS 10 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Iwoimendaa memberikan fasilitas yang cukup baik, baik dari segi sarana air bersih, lampu jalan serta fasilitas kantor desa bagi masyarakat desa Iwoimendaa dan sesuai apa yang dibutuhkan terhadap Masyarakat.

c) Peranan sebagai penghubung sistem

Penghubung sistem memainkan peran penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan desa Iwoimendaa. pemerintah Iwoimendaa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Iwoimenda. Selain itu, pemerintah desa Iwoimendaa juga bertanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan, bantuan, dan informasi program pembangunan kepada masyarakat, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah.

“ya biasanya kami melakukan musyawarah bersama, tokoh Masyarakat, tokoh adat serta warga desa Iwoimendaa, guna dapat berdiskusi langsung kepada Masyarakat terkait apa yang di kembangkan serta di bangun di desa Iwoimendaa ini. Kami juga sering memberikan informasi informasi terbaru terkait dengan kepentingan desa Iwoimendaa dan mengajak Masyarakat bergotong royong atau berpartisipasi dalam kegiatan desa dan melakukan

perberdayaan dalam Masyarakat dalam pengembangan desa Iwoimendaa”(wawancara dengan MH 7 Juni 2024)

Hal serupa juga di sampaikan

“kalau disini biasa kami mengajak Masyarakat bekerja bakti atau bergotong royong dalam kegiatan bersih bersih yang biasa dilakukan seminggu sekali dan di damping oleh para tokoh Masyarakat dan tokoh adat Desa Iwoimendaa. Kami juga melibatkan Masyarakat setempat dalam Pembangunan desa yang Dimana kemaren kami baru saja membangun pembangkit Listrik sederhana yang di bantu langsung oleh Masyarakat Desa Iwoimendaa.”(wawancara dengan AS 8 Juni 2024)

Kemudian dilanjutkan

“iya pemerintah desa disini juga sering melakukan kegiatan kegiatan yang melibatkan Masyarakat Desa Iwoimendaa dalam membangun dan mengembangkan desa sesuai dengan perencanaan perencanaan desa, serta kami juga sering melakukan kegiatan bersih bersih yang Dimana dilakukan seminggu sekali guna memperhatikan kebersihan di desa Iwoimendaa ini”wawancara dengan SI 7 Juni 2024)

Kemudian di lanjutkan

“pemerintah desa Iwoimenda sering melakukan kegiatan kegiatan kepada kami selaku Masyarakat dalam membangun desa dek,contohnya seperti apa yang telah menjadi kegiatan mingguan didesa ini baik itu kerja bakti serta gotong royong pemerintah dengan Masyarakat desa Iwoimendaa”(wawancara dengan ZA 10 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peranan penghubung system di desa Iwoimendaa berjalan dengan baik dan pemerintaah desa Iwoimendaa sering melibatkan tokoh tokoh Masyarakat dalam bekerja sama membangun desa Iwoimendaa seperti kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan seminggu sekali”

d) Peran Sebagai Motivator

Peran pemerintah Desa Iwoimendaa sebagai Motivator dalam menginspirasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan desa, serta menunjukkan manfaat jangka panjang dari keterlibatan dalam pembangunan Desa Iwoimendaa dan memberikan informasi dan edukasi tentang program-program pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Desa Iwoimendaa.

“Kami biasa memberikan perhatian terhadap Masyarakat Desa Iwoimendaa dalam perencanaan Pembangunan desa dan juga kami sering memberitahukan kepada Masyarakat agar dapat lebih menjaga desa baik dari segi infrastuktur maupun kehidupan desa supaya masyarakat dapat mengerti terhadap Pembangunan Desa Iwoimendaa”.(wawancara dengan MH 7 Juni 2024)

Hal ini juga disampaikan

“pemerintah desa disini sering memberikan masukan kepada Masyarakat tentang pentingnya membangun desa dan menjaga desa agar Masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dalam memperhatikan desa Iwoimendaa. Serta melakukan sosialisasi dalam peningkatan sumber daya manusia yang ada di Desa Iwoimendaa itu sendiri”.(wawancara dengan SI 7 Juni 2024)

Kemudian dilanjutkan

“peranan pemerintah desa Iwoimendaa dalam memberikan motivasi kepada Masyarakat yaitu kami biasa melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, pemberitahuan serta edukasi dalam Pembangunan desa bukan hanya dari segi infrastruktur bahkan juga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Iwoimendaa itu sendiri agar Masyarakat dapat mengerti baik itu dalam menjaga dan merawat desa”(wawancara dengan SS 8 Juni 2024)

Hal ini juga disampaikan

“iya karna biasanya pemerintah desa sering melakukan sosialisasi dan melakukan diskusi terhadap kami Masyarakat Desa Iwoimendaa baik dalam membangun desa serta membangun kualitas sumber daya manusia di Desa Iwoimendaa agar Dimana nantinya Masyarakat dapat lebih mengerti terkait Pembangunan,pelestararian dan menjaga desa Iwoimendaa “.(wawancara dengan FA 10 Juni 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peran pemerintah Desa Iwoimendaa sebagai motivator sudah cukup baik dterhadap masyarakat Desa Iwoimendaa dan juga terbiasa dalam melakukan pengertian dan pemberitahuan kepada Masyarakat agar masyarakat desa Iwoimendaa dapat mengaja segala aspek aspek yang ada di Desa Iwoimendaa.

e) Peran Sebagai Komunikator

Pemerintah Desa Iwoimendaa bertanggung jawab untuk memberi tahu masyarakat desa tentang berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Informasi ini akan mencakup rencana pembangunan, peluang kerja, program pelatihan, dan bantuan yang tersedia untuk masyarakat.

“kami selaku pemerintah Desa Iwoimendaa selalu memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada Masyarakat Desa Iwoimendaa dalam menjalankan program-program Pembangunan desa dan mengedukasi kepada Masyarakat terkait dengan Pembangunan desa”.(wawancara dengan MH 7 Juni 2024)

Hal ini juga disampaikan

“Kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan. Misalnya, sebelum memulai proyek

Pembangunan lampu jalan, kami mengadakan musyawarah desa untuk meminta masukan dan pendapat mereka. Selain itu, kami membentuk kelompok kerja yang terdiri dari warga desa untuk mengawasi proyek dan memberi mereka rasa tanggung jawab atas hasilnya.(wawancara dengan JF 7 Juni 2024)

Kemudian dilanjutkan

“Kami harus berkomunikasi untuk memastikan masyarakat desa mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang berbagai program Pembangunan Desa Iwoimendaa. Misalnya, kami memastikan bahwa informasi tentang program pelatihan keterampilan yang ditawarkan oleh dinas tenaga kerja sampai ke setiap warga melalui pertemuan desa rutin dan papan pengumuman.”(wawancara dengan SS 8 Juni 2024)

Hal ini juga disampaikan

“Saya merasa pemerintah Desa Iwoimendaa sangat aktif dalam menyebarkan informasi. Contohnya, ketika ada program pelatihan, kami diberi tahu melalui pertemuan desa dan juga lewat papan pengumuman di kantor desa Iwoimendaa. Informasinya sangat jelas dan membantu kami mengetahui apa saja yang sedang dilakukan pemerintah desa untuk untuk kami.”(wawancara dengan IS 10 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Iwoimendaa Sebagai komunikator dalam pembangunan Desa Iwoimendaa, pemerintah desa telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, mengelola ekspektasi dengan baik, dan memastikan program pembangunan transparan dan berkelanjutan. Masyarakat merasa terlibat, dihargai, dan mendapatkan manfaat langsung dari berbagai proyek pembangunan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan disajikan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat ditemukan bahwa peran pemerintah desa terhadap Pembangunan desa memiliki peran penting dalam mengatur berbagai kegiatan administratif dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau Lembaga. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program. Berdasarkan pada hasil hipotesis untuk menjawab dan mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Gito Saputro & Rangga (2015) mengemukakan bahwa dalam mengkaji informasi ada beberapa kriteria peran yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu peranan sebagai pemecah masalah, peran sebagai fasilitator, peranan sebagai penghubung system, peran sebagai motivator, dan peran sebagai komunikator.

1. Peranan sebagai pemecah masalah

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah Desa Iwoimendaa harus bisa berperan dalam mencari jalan keluar atau pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat di Tarik Kesimpulan bahwa peran sebagai pemecah masalah di desa Iwoimendaa sudah sesuai dengan apa yang Masyarakat inginkan di desa Iwoimendaa dan juga akan terus melakukan penanganan terhadap setiap permasalahan yang terjadi di desa Iwoimendaa.

2. Peran sebagai fasilitator

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peran pemerintah Desa Iwoimendaa harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Iwoimendaa memberikan fasilitas yang cukup baik, baik dari segi sarana air bersih,lampu jalan serta fasilitas kantor desa bagi masyarakat desa Iwoimendaa dan sesuai apa yang dibutuhkan terhadap Masyarakat.

3. Peranan sebagai penghubung system

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peran peran pemerintah Desa Iwoimendaa harus mampu menjalankan peranan sehingga hubungan antar Masyarakat dapat berjalan. Peranan pemerintah Desa Iwoimendaa sebagai penghubung antar sistem mengacu pada seorang komunikator. Masyarakat sebagai suatu sistem akan selalu berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem yang berbeda dengan sistem masyarakat. Maka dapat

disimpulkan bahwa peranan penghubung system di Desa Iwoimendaa berjalan dengan baik dan pemerintah desa Iwoimendaa sering melibatkan tokoh tokoh Masyarakat dalam bekerja sama membangun desa Iwoimendaa seperti kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan seminggu sekali”

4. Peran Sebagai Motivator

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa peran pemerintah Desa Iwoimendaa harus mampu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan, serta mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan. Peranan pemerintah Desa dalam proses perubahan adalah mampu membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Maka dapat ditarik Kesimpulan peran pemerintah Desa Iwoimendaa sebagai motivator sudah cukup baik dterhadap masyarakat Desa Iwoimendaa dan juga terbiasa dalam melakukan pengertian dan pemberitahuan kepada Masyarakat agar masyarakat desa Iwoimendaa dapat mengaja segala aspek aspek yang ada di Desa Iwoimendaa.

5. Peran Sebagai Komunikator

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa peran pemerintah Desa Iwoimendaa sebagai komunikator harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mau dan mampu menerapkan pesan tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan Desa Iwoimendaa. Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Iwoimendaa Sebagai komunikator dalam pembangunan Desa Iwoimendaa, pemerintah desa telah berhasil meningkatkan partisipasi

masyarakat, mengelola ekspektasi dengan baik, dan memastikan program pembangunan transparan dan berkelanjutan. Masyarakat merasa terlibat, dihargai, dan mendapatkan manfaat langsung dari berbagai proyek pembangunan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait peran pemerintah Desa terhadap Pembangunan di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Iwoimendaa telah berperan dengan baik sebagai pemecah masalah, memberikan fasilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai penghubung sistem yang efektif. Pemerintah desa juga sering melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan bersama, seperti kerja bakti rutin. Selain itu, sebagai motivator, pemerintah desa telah memberikan pengertian dan pemberitahuan yang cukup kepada masyarakat baik dalam memberikan arahan kepada masyarakat. Dalam perannya sebagai komunikator, pemerintah desa berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, mengelola komunikasi dan harapan masyarakat dengan baik, dan memastikan program pembangunan yang transparan dan berkelanjutan. Masyarakat merasa terlibat, dihargai, dan mendapat manfaat langsung dari program pembangunan yang terjadi di Desa Iwoimendaa.

B. Saran

Adapun saran pemerintah agar pemerintah Desa Iwoimendaa tetap mempertahankan kinerja positif yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Iwoimendaa baik dalam pemecah masalah, penghubung sistem, motivator serta komunikator terhadap Desa Iwoimendaa. Agar bagaimana kedepannya Desa Iwoimendaa dapat lebih berkembang sesuai dengan visi dan misi Desa Iwoimendaa serta terus melakukan evaluasi yang dirasa kurang dalam Pembangunan desa dan tentunya melibatkan seluruh Masyarakat yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wakhid, A. (2020). Model Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pola Good Governance. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 116–131.
- Aciah, N. U. R. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bahagia Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Universitas Teuku Umar.
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79.
- Amiruddin, I., Hasniati, H., & Yunus, M. (2020). Evaluasi Konteks Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pt. Ceria Nugraha Indotama Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 351–364. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4299>
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung : Studie Driya Media
- Gito Saputro, S., & Ranga, R. K. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hutabalian, R., Koedoeboen, A., & Trisnawati, I. (2022). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Distrik Skanto Kabupaten Keerom. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 16–32.
- Imran, A., Parawangi, A., & Yusuf, M. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 4(6), 1323–1335.
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137–151.
- Karyana, A. (2011). Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian Di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 140–156.
- M Firmansyah, M. F. (2019). *Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara)*.

Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo).

- Maryam, D. (2017). Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Bina 'al-Ummah*, 10(1).
- Putri, T. N., & Ma'ruf, M. F. (2023). Peran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Dalam Pelaksanaan Hybrid Learning Di Masa Pandemi Covid-19. *Publika*, 2379–2390.
- Reswendy, M. (2022). *Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sa'ban, L. M. A., Sadat, A., & Nazar, A. (2020). Jurnal Pkm Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 10–16. <https://doi.org/10.31849/Dinamisia.V5i1.4365>
- Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379–395.
- Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 4(2), 116–145.
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Timbawa, E., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2018). Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

**L
A
M
P
I
R
A
N**



DOKUMENTASI PENELITIAN



Tugu Selamat Datang Desa Iwoimnedaa



Tampak depan aula Desa Iwoimnedaa



Halaman Sekitaran Kantor Desa Iwoimendaa



Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Iwoimendaa (8 Juni 2024)



Wawancara dengan tokoh Masyarakat Bapak Faisal, S.Kom (10 Juni 2024)



Wawancara dengan bapak Zainuddin, S.Ag (10 Juni 2024)



Foto bersama dengan Aparatur Pemerintah Desa Iwoimendaa



RIWAYAT HIDUP



Multazam Jaya. Lahir di Iwoimendaa pada tanggal 21 Februari 1997. Penulis merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara, dari pasangan ayahanda H. Aris T dan Ibunda HJ. Husni. Penulis memulai Pendidikan di sekolah dasar pada tahun 2003 di SDN 1 Iwoimendaa dan lulus pada tahun 2009. Kemudian Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS's Iwoimendaa pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN 2 KOLAKA pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun yang 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan meraih gelar sarjana Strata satu (S1) pada tahun 2024 dengan menyusun skripsi yang berjudul “ **PERAN PEMERINTAH DESA IWOIMENDAA DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA** “